

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lampu lalu lintas masih menyala merah ketika Brendan Tevlin, 19 tahun -- mahasiswa tingkat dua di Universitas Richmond, Virginia— yang sedang duduk menunggu lampu hijau di dalam mobilnya tiba-tiba dikejutkan oleh tembakan dari arah jendela sisi kanan mobil yang seketika menembus bagian atas tubuhnya. Tevlin segera berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mencoba keluar dari mobilnya, namun Muhamad Ali Brown –sang pelaku— lalu mendekatinya dan memukulnya 10 kali kemudian menembaknya beberapa kali lagi ketika dia mencoba keluar dari mobil. Baru beberapa minggu setelah itu, sang penembak, Muhamad Ali Brown, ditemukan aparat kepolisian sedang bersembunyi di hutan terdekat. Diketahui bahwa motif pelaku melakukan penembakan itu adalah untuk membalas kebijakan Pemerintah Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan yang telah menyebabkan kematian warga sipil dan anak-anak yang tidak bersalah (Newyork.cbslocal, 2015). Mengetahui aksi tersebut, seketika media-media Amerika Serikat memberitakan dan menggambarkan peristiwa tersebut sebagai serangan teroris. Hal ini tergambar dari judul pemberitaan media lokal, beberapa di antaranya yakni dari media New York Times dengan judul pemberitaan, “*Man Accused in Killing is Indicted on Terrorism Charges, a First for New Jersey*” pada Juli 2015 lalu (New York Times, 2015). Dari media lainnya yakni NBC News dengan judul pemberitaan “*Man Pleads Guilty in N.J. Murder, Admit Three Others in ‘Jihad’*” (NBC News, 2018). Serta pemberitaan lainnya yang berjudul “*Seattle Man Accused of Terrorism in New Jersey Standing Trial in 1 of 4 Killings*” (Seattle Times, 2018).

Berselang tiga tahun dari kejadian naas itu, berjarak 4.000 km dari kejadian di New Jersey, peristiwa penembakan terjadi kembali. *Country music festival* yang digelar di kawasan Las Vegas Strip, Nevada, pada Minggu, 1 Oktober 2017 seketika menjadi minggu berdarah. Ratusan penonton berhamburan dilanda kepanikan setelah seorang pria menembakkan ratusan peluru dari lantai 32 kamarnya di hotel Mandalay Bay, ke arah ratusan penonton yang sedang menikmati konser pada Minggu naas tersebut. Tak ayal, kejadian ini menyebabkan 59 orang meninggal dunia dan 527 orang lainnya luka-luka (USAToday, 2017). Mengenai aksi ini, Presiden Trump bahkan menyebutnya sebagai insiden penembakan yang paling buruk dalam sejarah modern Amerika Serikat (BBC, 2017). Diketahui bahwa pelaku penembakan masal tersebut ialah Stephen Craig Paddock, 64 tahun, seorang investor real estate kulit putih, berkebangsaan Amerika Serikat. Setelah diselidiki, bahkan polisi mengatakan terdapat 23 senjata di kamar hotelnya dan 10 koper yang digunakan untuk membawa senjata ke ke kamar hotel pelaku. Selain itu juga ditemukan amonium nitrat, sejenis pupuk yang telah digunakan sebagai komponen bom — terutama dalam pemboman Kota Oklahoma tahun 1995 — ditemukan di kendaraan tersangka yang diparkir di hotel.

Namun, respon berbeda ditunjukkan oleh pemerintah maupun media masa Amerika Serikat. Presiden Trump menyebut kasus oleh Paddock ini sebagai *an act of pure evil* (murni tindakan “setan”) (TIME, 2017). Sementara media-media Amerika Serikat seperti USA Today, Nytime, NBC News, BBC, menyoroti kasus ini sebagai perbuatan yang dilakukan oleh “*lone wolf*”, “*gunman*”, “*shooter*”, “*mass killer*”, dengan absennya sebutan “teroris” di kasus kedua. Dari kedua kasus di atas, menarik untuk diteliti bagaimana bisa dengan dua kasus yang sama,

namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah maupun media AS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah dan media AS melalui praktik diskursif dan kekuasaannya mampu untuk menciptakan 'realitas' dan membangun narasi dan pengetahuan terkait terorisme global dalam aksi yang dilakukan oleh Muhamad Ali Brown dan Stephen Craig Paddock.

Penelitian terkait Amerika Serikat dan terorisme sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa di antaranya yakni penelitian oleh Sahrasad (2011) yang menganalisis faktor yang mendorong terjadinya perang melawan terorisme yang dilakukan Amerika Serikat dari kacamata historis dan globalisasi. Penelitian lainnya oleh Husna (2012) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memerangi terorisme internasional di Afghanistan, diketahui bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal dalam perubahan kebijakan tersebut. Penelitian oleh Mulyana (2013) berargumen bahwa agenda terorisme sangat erat kaitannya dengan agenda propaganda Amerika Serikat, karena Amerika Serikatlah yang saat ini banyak mengambil peranan dalam berbagai isu internasional. Penelitian oleh Wijaya (2002), berargumen bahwa bias media Amerika Serikat dalam membangun terorisme global berdampak positif dan negatif bagi umat Islam di dunia khususnya di Indonesia. Penelitian oleh Corbin (2017), menjelaskan dari sudut pandang teori ras kritis bahwa narasi global yang sudah tertanam dibenak masyarakat dunia bahwa "teroris selalu (coklat) Muslim" dan yang kedua adalah bahwa "orang kulit putih tidak pernah (seorang) teroris". Penelitian lainnya berargumen bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terorisme global ialah dengan pengaduan Undang-undang anti-terorisme yang melintasi batas antar negara dan antar

negara hukum domestik, regional dan internasional. Ini juga melintasi batas disiplin tradisional antara administrasi, konstitusional, pidana, hukum imigrasi dan militer, dan hukum perang (Ramraj et al., 2005). Penelitian lainnya bertujuan untuk memusatkan perhatian pada jenis individu dan kelompok yang rentan terhadap terorisme dalam upaya membantu meningkatkan metode dan kebijakan kontraterorisme AS (Hudson, 1999). Penelitian oleh Huysmans & Tsoukala (2008), menjelaskan bahwa kasus terorisme yang mampu mempengaruhi stabilitas global juga didukung oleh faktor globalisasi di mana batas-batas territorial semakin kabur. Penelitian lain oleh Chomsky (2003), menjelaskan bagaimana biasanya Pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya terkait pemberian cap pelaku terorisme.

Berdasarkan tinjauan pada penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya yakni penelitian ini menggunakan teori poststrukturalisme yang belum pernah ada dalam penelitian terkait terorisme sebelumnya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada dua studi kasus yang belum pernah diangkat sebelumnya sebagai objek penelitian pada penelitian yang juga menggunakan analisis diskursus ini.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana praktik diskursif Amerika Serikat dalam membangun narasi dan pengetahuan terkait terorisme global dalam peristiwa aksi terror yang dilakukan oleh Muhamad Ali Brown dan Stephen Craig Paddock?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik diskursif Amerika Serikat dalam membangun narasi dan pengetahuan terkait terorisme global dalam aksi yang dilakukan oleh Muhamad Ali Brown dan Stephen Craig Paddock.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan sumbangsih akademik terhadap studi kajian terorisme dengan konsep postrukturalisme. Dalam menggunakan perspektif postrukturalisme ini, pembahasan tidak akan difokuskan ke arah variabel manakah yang dapat menjelaskan fenomena atau dinamika secara tepat dan benar, melainkan dengan bagaimana praktik diskursif dapat dipergunakan dalam membentuk realitas dan pengetahuan yang ada, sehingga kemudian diskursus tersebut akan mengandung makna yang berbeda-beda tergantung siapa yang menginterpretasikannya. Dengan demikian, sumbangsih terhadap penggunaan praktik diskursif yang dilakukan oleh aktor politis ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana bahasa dapat digunakan untuk membingkai tujuan-tujuan politis. Secara praktis, penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan pemahaman baru bahwa realitas dan narasi serta pengetahuan terkait terorisme global tidaklah *free value* melainkan bias akan kepentingan politik dan terbangun oleh konstruksi dan praktik diskursif yang dibangun oleh negara yang berkuasa.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam bukunya yang berjudul “*Nietzsche, Genealogy, History*”, Foucault menjelaskan bahwa genealogi adalah sebuah studi yang beroperasi secara detail dengan kumpulan arsip-arsip (dokumen-dokumen) dan penelitian secara terperinci

(Foucault, 1977, p.139). Genealogi adalah sebuah usaha untuk membongkar asumsi-asumsi mengenai nilai dalam pandangan tradisional serta memberi alternatif tafsiran yang baru. Namun, untuk mencapai hal itu, orang tidak hanya berspekulasi dan mengkritik ke sana-sini tanpa rujukan yang jelas. Sebaliknya, untuk mencapai kritik semacam itu, seorang genealog harus terlebih dahulu melibatkan diri di antara tumpukan dokumen atau arsip-arsip sejarah, mengumpulkan berbagai macam sumber dari mana saja, mempelajarinya dengan teliti, untuk kemudian menjadikannya alat untuk membongkar asumsi-asumsi tradisional (Pranowo, 2017, pp.56-57). Dalam analisa sejarah, hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana pola tunggal bisa terbentuk, bagaimana mungkin pemikiran yang silih berganti bisa membentuk horizon tunggal, bentuk-bentuk aktus dan substruktur apa yang dihasilkan oleh proses transmisi kesinambungan, kelenyapan, dan perulangan, bagaimana pengaruh ‘asal-usul’ (*genealogy*) bisa menggiring kita pada kesimpulan yang belum pernah ada sebelumnya (Foucault, 2019, p.15).

Diskursus mampu mengkonstruksi makna baru yang merepresentasikan ide tertentu. Mempelajari wacana akan mencakup interpretasi yang pada akhirnya dapat menghasilkan pemahaman baru (Campbell, 2013, p.234). Wilayah-wilayah peristiwa diskursif merupakan satu pengelompokan yang bersifat terbatas dan setiap saat terikat dengan ruang-ruang linguistik yang telah terformulasikan sebelumnya (Foucault, 2019, p.49). Suatu peristiwa diskursif tercermin dalam sebuah usaha seseorang untuk menemukan di balik pernyataan-pernyataan maksud dan tujuan, aktivitas sadar, apa yang dimaksud atau aktivitas bawah sadar yang terdapat dalam apa yang dibicarakan atau

dalam bentuk patahan-patahan yang sangat sulit dipahami dari kata-kata aktual subjek yang berbicara (*speaking subject*) (Foucault, 2019, p.49).

Dalam bukunya "*Power/Knowledge*", Foucault menjelaskan bahwa kebenaran (pengetahuan) tidak pernah berada di luar kekuasaan, atau tidak memiliki kekuasaan. (Foucault, 2002, p.162). Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, membentuk pengetahuan, dan memproduksi wacana (Foucault, 2002, p.148). "Kebenaran" yang berhubungan dalam sebuah relasi sirkuler dengan berbagai sistem kekuasaan memproduksi dan menopangnya, dengan efek-efek kekuasaan yang menginduksi dan meluaskan "rezim" kebenaran (Foucault, 2002, p.164). Masih dalam bukunya, dijelaskan bahwa sungguh mustahil bila kekuasaan dijalankan tanpa pengetahuan, dan sungguh mustahil pula bagi pengetahuan untuk tidak memunculkan kekuasaan (Foucault, 2002, p.66).

Penelitian ini menggunakan teori postrukturalisme dari Michel Foucault. Foucault menunjukkan cara yang khas berpikir dan berbicara tentang aspek-aspek dunia adalah bentuk-bentuk *pengetahuan* yang bekerja seperti bahasa-bahasa dan yang kita pelajari dengan cara yang sama seperti kita mempelajari bahasa-bahasa biasa (Jones, 2003, p.202). Ia menyebut "bahasa-bahasa" tersebut –yakni, sistem-sistem gagasan yang berkaitan satu sama lain yang memberi kita pengetahuan dunia– sebagai *wacana*, dan itulah sebabnya mengapa postrukturalisme kadang disebut *teori wacana* (Jones, 2003, p.202). Postrukturalisme berfokus pada pertanyaan representasi dan mengeksplorasi cara-cara di mana kerangka dominan politik dunia menghasilkan dan mereproduksi hubungan

kekuasaan: bagaimana mereka melegitimasi bentuk-bentuk tindakan tertentu sambil menyingkirkan cara-cara hidup lainnya (Çalkıvık, 2017, p.2).

Mengenai hakikat aktor internasional, postrukturalisme tidak secara khusus memperhatikan hal ini. Siapapun aktornya bagi postrukturalisme tidak penting karena apa yang seharusnya menjadi pusat perhatian penstudi HI adalah bahasa. Sehingga, dapat dipahami bahwa postrukturalisme mengakui semua aktor internasional, Negara, kelompok, sampai individu (Rosyidin, 2020, p.153). Dalam hal kepentingan nasional, postrukturalisme berasumsi bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah gagasan yang terkonstruksi secara sosial melalui medium bahasa (Rosyidin, 2020, p.154). Postrukturalis percaya bahwa sebelum pembuat kebijakan memutuskan untuk bertindak, mereka terlebih dahulu melakukan prosesinterpretasi untuk memahami apa yang sedang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Dalam proses interpretasi ini, bahasa memegang peranan kunci sebab melalui bahasalah pesan dikirimkan kepada audiens untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah sah (Rosyidin, 2020, p.154). Mengenai hakikat struktur internasional, kaum postrukturalis beranggapan bahwa struktur internasional adalah struktur bahasa (*language all the way down*). Dengan demikian, hubungan internasional adalah ‘teks’ yang mana politik dunia dipahami sebagai realitas yang terkonstruksi melalui medium bahasa (Rosyidin, 2020, p.155).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Hingga saat ini terorisme sendiri belum ada definisi bakunya. Sehingga, dalam penelitian ini definisi terorisme berdasarkan pada sumber-sumber di bawah ini:

1.6.1 Terorisme Menurut *USA Patriot Act* (Undang-undang Terorisme AS)

Istilah 'terorisme domestik' berarti kegiatan yang melibatkan tindakan berbahaya bagi kehidupan manusia berupa pelanggaran hukum pidana Amerika Serikat atau dari setiap Negara Bagian; yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil; untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau paksaan; atau ' untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dengan melakukan perusakan massal, pembunuhan, atau penculikan; dan terjadi terutama dalam yurisdiksi territorial Amerika Serikat (USA Patriot Act, bagian 802).

1.6.2 Terorisme menurut Konvensi PBB 1937

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas (www.un.org, 2006).

1.6.3 Terorisme menurut Tokoh

Conway W. Henderson menyatakan bahwa terorisme adalah suatu aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau jaringan, dimaksudkan untuk menciptakan suasana atau keadaan berbahaya serta penuh ketakutan dan bisa muncul tanpa motif apapun (Henderson, 1997).

1.6.4 Terorisme menurut Romaniuk & Webb

Mengenai terorisme, menurut Romaniuk & Webb (2016), suatu kejahatan bisa tergolong ke dalam tindakan terorisme jika memenuhi beberapa indikator, yakni (a) tujuan dari agenda tersebut adalah untuk menakut-nakuti, konspirasi, dan intimidasi; (b) Target dari kejahatan tersebut adalah target yang tidak sah (*illegitimate tergets*),

sipil, *non combatant*, dan orang yang tidak bersalah (*innocent*); (c) Pergerakan dari kejahatan tersebut terorganisir dan lebih kecil, tetapi tidak memiliki jaringan dan komando formal; (d) Wilayah pergerakan sangat terahasiakan serta tidak menjadikan pendudukan wilayah sebagai prioritas.

1.6.5 Terorisme menurut UU Terorisme Nevada (*Nevada Revised Statutes* (NRS) 202.4415

Menurut angka 1 *Nevada Revised Statutes* (NRS) 202.4415, "tindakan terorisme" adalah setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau percobaan penggunaan sabotase, pemaksaan atau kekerasan yang dimaksudkan untuk: (a) menyebabkan kerusakan tubuh yang parah atau kematian pada populasi umum; atau (b) menyebabkan kehancuran besar, kontaminasi atau kerusakan pada: (1) Setiap bangunan atau infrastruktur, komunikasi, transportasi, utilitas atau layanan; atau (2) Setiap sumber daya alam atau lingkungan.

1.6.6 Menurut *Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999*.

Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam dengan hukuman dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, memengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau menteror penduduk dan mengambil bentuk:

- a. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum.

- b. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain.
- c. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat.
- d. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut.
- e. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional.
- f. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme (treaties.un.org, tanpa tahun).

1.6.7 Menurut *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism*

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional. Disebut juga bahwa tindak pidana terorisme adalah tindakan kejahatan dalam rangka mencapai tujuan teroris di negara-negara yang menjalin kontak atau melawan warga negara, harta milik atau kepentingannya yang diancam hukuman

dengan hukuman domestik. Tindak kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi sebagai berikut, kecuali yang belum diratifikasi oleh negara-negara yang menjalin kontak atau dimana kejahatan-kejahatan tersebut dikecualikan oleh perundang-undangan mereka (unodc.org, tanpa tahun).

Operasionalisasi konsep di atas ditulis hanya sebatas untuk memenuhi standar baku penulisan karya ilmiah berdasarkan buku panduan karya ilmiah FISIP Undip. Namun, dalam penjabaran analisis data, operasionalisasi konsep di atas tidak berlaku dalam penelitian ini karena menggunakan teori poststrukturalisme dan analisis data *discourse analysis* yang mana tidak ada standar definisi baku terkait konsep tertentu.

1.7 Argumen Penelitian

Praktik diskursif Amerika Serikat dalam membangun narasi terorisme global dibentuk melalui kekuasaannya yang besar --Amerika Serikat sebagai negara adikuasa (*super power*)-- yang mampu menciptakan 'realitas' dan pengetahuan kepada masyarakat global terkait siapa yang pantas dan tidak pantas disebut teroris. Pengetahuan ini secara konstan berpengaruh pada kekuasaan Amerika. Dalam hal ini, kekuasaan membentuk pengetahuan dan pengetahuan yang sudah terkonstruksi melanggengkan kekuasaan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa. Praktik-praktik diskursif tersebut dilakukan melalui *labelling* di media cetak, media massa lainnya, ataupun melalui pemilihan diksi yang digunakan para pemimpin AS dalam pidato maupun di media sosialnya terkait terorisme yang hanya tertuju dan menyudutkan satu identitas : Muslim dan orang-orang dengan kulit berwarna.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor kausal (*explaining*) di balik fenomena atau pemahaman (*understanding*) dari sudut pandang objek penelitian. Deskripsi dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam atau “*thick*” *description* (Geertz, 1973).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di dalam paradigma post positivisme. Penelitian post positivisme tidak bertujuan mencari faktor kausalitas, melainkan pemahaman. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Deskripsi dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam atau “*thick*” *description* (Geertz, 1973). Sebagian besar upaya untuk mendefinisikannya menekankan bahwa “*thick*” *description* bukan sekadar masalah mengumpulkan detail yang relevan, melainkan dengan mendeskripsikan tindakan sosial sebenarnya dengan mulai menafsirkannya menjadi pencatatan keadaan, makna, niat, strategi, motivasi, dan sebagainya yang menjadi ciri suatu episode tertentu. Karakteristik interpretatif dari deskripsi inilah yang membuatnya “*thick*”(Schwandt, 2001, p.255 in Ponterotto, 2006, p.540).

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Penulis melakukan penelitian ini secara *desk research*. Dengan metode *desk research* ini, penulis dapat mengumpulkan informasi dan data yang kredibel melalui buku, jurnal, maupun dari internet tanpa harus melakukan penelitian lapangan (*field research*) ke Amerika Serikat.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah negara Amerika Serikat yang melalui praktik diskursif dan kekuasaannya mampu menciptakan ‘realitas’ dan membangun narasi dan pengetahuan terkait siapa yang pantas dan tidak pantas disebut teroris dalam konteks terorisme global.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari dokumen resmi tangan pertama hingga pernyataan narasumber yang diunggah di media sosialnya. Sementara, data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen tangan kedua atau sumber yang tidak langsung dari narasumber.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari dokumen resmi tangan pertama hingga pernyataan narasumber yang diunggah di media sosialnya. Dalam penelitian ini data primer berasal dari situs resmi parlemen Amerika Serikat (www.congress.gov), situs resmi Pemerintah Amerika Serikat (www.whitehouse.gov), pernyataan langsung Pemerintah Amerika Serikat baik dari pidatonya maupun dari media sosialnya. Sementara, data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen tangan kedua atau sumber yang tidak langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari media seperti CNN, New York Times, Washington Post, USA Today, NBC News, BBC, Seattle Times, TIME, maupun dari buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang kredibel.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *desk research* atau studi kepustakaan (*library research*) dan *internet research*. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Sedangkan *internet research* dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis diskursus/wacana (*discourse analysis*) dari Michel Foucault. Analisis diskursus memiliki objek kajian yaitu unit bahasa. Bahasa memiliki keterkaitan antara teks (pernyataan) dan konteks (praktik) (Mills, 2007:9). Menurut Milliken, wacana mengacu pada 'struktur pemaknaan yang mengkonstruksi realitas sosial' sehingga 'sesuatu tidak berarti (dunia material tidak menyampaikan makna); melainkan, orang mengkonstruksi makna sesuatu, menggunakan sistem tanda (terutama, tetapi tidak secara eksklusif linguistik)'. Kedua, Milliken berpendapat bahwa wacana itu sendiri adalah sistem produktif yang menghasilkan subjek dan otoritas mereka untuk berbicara dan bertindak, membentuk berbagai jenis pengetahuan praktik, dan mengaktifkan / menonaktifkan berbagai cara berpikir dan melakukan politik (Lundborg et al., 2015, p.8).